BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi " Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka", oleh karena itu, wajib bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

IBLAM School of Law

Melalui peraturan perundang-undangan, negara mengatur masyarakat nya demi terwujudnya keamanan nasional. Negara dalam membuat aturan hukum bersifat memaksa, yang berarti ada sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pada prinsipnya sanksi pidana akan dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan

pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.[1]

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban, yang berakibat tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis, harus dijadikan perhatian lebih bagi aparat penegak hukum.[2]

Pada era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan Narkotika. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia korbanya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi juga anak-anak remaja, tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga rawan menjadi korban kejahatan. Begitu bahayanya kejahatan narkotika ini sehingga dikategorikan sebagai salah satu *extra ordinary crime.*[3]

IBLAM School of Law

---

[1] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 10

[2] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hlm. 36

[3] Bassar, Soedrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Ghalian, 2009, hlm. 16

Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak kepada kualitas mental dan fisik. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata baik itu perilaku maupun fisik bagi pengguna. Ciri-ciri pemakai narkotika dapat dikenali secara umum. Dengan begitu, ciri-ciri pengguna narkoba dapat diidentifikasi. Tentunya keberagaman narkotika tidak menimbulkan efek yang sama.[4] ..

Setiap narkotika memiliki kandungan, bentuk dan efek yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus, jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas, meningkatnya arus globalisasi menguatkan arus peredaran narkotika dengan berbagai cara yang dilakukan secara terorganisir, hingga sampai ke tangan pengguna. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.[5]

Pembahasan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia akhir-akhir ini kembali marak didiskusikan. Pasalnya, di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia kembali mengeksekusi terpidana mati. Baik terhadap warga negara Indonesia

IBLAM School of Law

[4] Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 39

[5] Ma'roef, Ridho, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulangannya*, Jakarta, Kharisma Indonesia, 2006, hlm. 29

maupun warga negara asing. Bahwa hingga saat ini penerapan pidana mati dalam hukum positif seperti halnya salah satu kasus hukuman mati di Indonesia saat ini adalah hukuman mati terhadap kasus perdagangan narkotika warga Australia yang dikenal dengan sebutan Bali Nine. Australia meminta kepada Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati pada warga negaranya, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran keduanya dihukum mati oleh Pengadilan di Indonesia mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.[6]

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus pengedaran narkotika golongan I yang telah divonis oleh pengadilan Negeri. Dalam kasus ini terdakwanya adalah KARTIK alias JUMA bin GOWINDA SAMY (30 tahun) yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan ABU KARI Bin JAMALUDIN (alm), Faisal Nur alias FAISAL, ALI MUTTAQIN, Faizal Als.AZRAI, dan ISMAIL (Kelimanya sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat dan Terorganisasi Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima)

IBLAM School of Law

[6] www.news.detik.com/read/2015/02/23/103912/2839810/10/, di akses tgl 7 Agustus 2020

Gram"; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARTIK alias JUMA bin GOWINDA SAMY oleh karena itu dengan PIDANA MATI.[7]

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah: "Penjatuhan dan Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1788 K/Pid.Sus/2016)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusah masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 1788 K/Pid.Sus/2016?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan pidana mati ditinjau dari masa tunggu eksekusinya?

IBLAM School of Law

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotik di Indonesia

[7]Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PN.Dum

b) Untuk mengetahui pelaksanaan pidana mati di indonesia ditinjau dari masa tunggu eksekusinya?

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui tentang kajian yuridis penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

b) Kegunaan Praktis

Yakni berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika.

IBLAM School of Law

D. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yang dapat diidentifikasikan melalui dua hal:[8]

a) Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan

[8] Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

b) Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika, dan juga menganalisis berbagai temuan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[9] Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika.

IBLAM School of Law

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi:

a) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.

[9] Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika.[10]

IBLAM School of Law

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka

[10] Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.[11]

[11] Nawawi, H.Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41